

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tabalong Beri Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/07/15/IMG_20240715_071257.jpg
[webp](#)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan melaksanakan program bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) di kawasan kumuh maupun non-kumuh.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Dody Arief Riyono mengatakan bantuan menyasar 307 rumah di wilayah tengah, Selatan dan Utara Tabalong.

"Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 akan menyasar 307 rumah di kawasan kumuh dan non-kumuh," jelas Dody di Tabalong, Senin.

Dengan rincian untuk kawasan kumuh, bantuan sosial ini akan menyasar 207 penerima mencakup wilayah selatan 189 rumah, tengah 2 rumah, dan utara 16 rumah.

Kemudian, untuk bantuan RTLH di kawasan non-kumuh sebanyak 100 penerima terdiri atas 42 rumah dari wilayah selatan, 19 rumah di tengah dan 37 rumah dari wilayah utara Tabalong.

Dody menambahkan di triwulan I dan II untuk program BSPS di i wilayah kumuh sekitar 207 unit.

Selanjutnya para calon penerima bantuan program telah melalui tahapan verifikasi hingga surat keputusan dari kepala desa.

Masing-masing penerima program akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh dan non-kumuh.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menysasar kawasan kumuh dan non-kumuh di Tabalong. Secara keseluruhan, bantuan menysasar 307 rumah warga di Tabalong.

Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Tabalong tahun anggaran 2024 akan menysasar 307 rumah yang berada di kawasan kumuh dan non-kumuh.

Untuk kawasan kumuh, bantuan sosial ini akan menysasar 207 penerima, yang kebanyakan berada di wilayah selatan Tabalong dengan 189 penerima, kemudian wilayah tengah Tabalong 2 penerima, dan utara Tabalong 16 penerima.

Kemudian, untuk bantuan RTLH di kawasan non-kumuh sebanyak 100 penerima, yang terdiri dari 42 penerima dari wilayah selatan, kemudian 19 penerima di wilayah tengah, dan 37 penerima dari wilayah utara Tabalong.

"Kita ada program BPS untuk RTLH, ini kita bagi dua, ada RTLH untuk wilayah kumuh dan non-kumuh. Untuk triwulan 1-2 ini wilayah kumuh kami mengerjakan sekitar 207 unit, itu verifikasi sudah, SK lokasi sudah, dan tinggal proses SK kepala dinas untuk calon penerima bantuan, kemudian proses pembuatan rekening di Bank Kalsel. Kemudian, untuk BPS non-kumuh sejumlah 100 itu juga sudah progresnya verifikasi sudah, SK lokasi sudah tinggal SK kepala dinas, karena lokasi baru minggu kemarin turun, jadi minggu ini kita buat SK kepala dinas untuk calon penerima bantuan, dan setelah itu jadi kita koordinasi dengan Bank Kalsel untuk pembuatan rekening," ujar Dody Arief Priyono, Kabid Perkim Tabalong.

Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh dan non-kumuh.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420981/dinas-perkimtan-tabalong-beri-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya>, Dinas Perkimtan Tabalong beri bantuan stimulan perumahan swadaya, (15/07/2024).
2. <https://portal.tabalongkab.go.id/2024/07/disperkim-siapkan-307-bantuan-stimulan-rutilahu-kawasan-kumuh-non-kumuh>, Disperkim Siapkan 307 Bantuan Stimulan Rutilahu Kawasan Kumuh & Non-Kumuh, (02/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan:

- 1) Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

- 2) Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
- 3) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
- 4) Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
- 5) Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
- 6) Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
- 7) Pembentukan kelompok difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
- 8) Kelompok beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- 9) Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.